

**MITIGASI RISIKO TRANSAKSI JUAL BELI
MELALUI PLATFORM *FACEBOOK MARKETPLACE*
DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI TENTANG JUAL BELI
BERDASARKAN PRINSIP SYARI'AH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
SABDO GALLIH JATI
NIM : 22103080065**

**PEMBIMBING :
H. AFIF MUHAMMAD, S.Ag., M.A.
NIP : 19730923 200801 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Mitigasi risiko dalam transaksi digital menjadi isu krusial seiring maraknya penggunaan *Facebook Marketplace* sebagai sarana jual beli, meskipun platform ini tidak dilengkapi mekanisme perlindungan konsumen formal seperti *escrow*, verifikasi penjual, atau sistem penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Facebook Marketplace sebagai platform perdagangan elektronik, menganalisis praktik transaksi jual beli di Facebook Marketplace dalam perspektif Fatwa DSN-MUI, serta mengevaluasi efektivitas fatwa tersebut sebagai instrumen mitigasi risiko bagi konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data primer berupa Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU ITE. Sumber data sekunder mencakup kitab fiqh muamalah, literatur manajemen risiko, serta penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan kerangka Teori Perlindungan Konsumen, Teori Manajemen Risiko Vaughan, dan Teori Ma'alat al-Af'al sebagai pisau analisis.

Facebook Marketplace tidak memenuhi kriteria Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana diatur PP No. 80 Tahun 2019 dan Permendag No. 31 Tahun 2023, sehingga berada pada status hukum yang ambigu, yaitu secara fungsional menjalankan aktivitas e-commerce namun secara administratif tidak tunduk pada rezim pengaturan PMSE.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan ketentuan pokok Fatwa DSN-MUI, hanya satu yang terpenuhi secara parsial (ijab-qabul dalam majelis elektronik), sementara tujuh ketentuan lainnya tidak terpenuhi secara sistemis, mencakup kejelasan objek transaksi, larangan *tadlis*, *gharar*, *ghisy*, dan *najasy*, hak *khiyar*, mekanisme penyelesaian sengketa, verifikasi penjual, serta pengaduan konsumen. Fatwa DSN-MUI terbukti merupakan *ijtihad* yang tepat secara metodologis berbasis pembacaan atas *ma'alat mafsadah* dari praktik transaksi digital yang tidak terstandarisasi. Namun efektivitasnya sebagai instrumen mitigasi risiko masih terbatas karena tiga hambatan fundamental: ketiadaan mekanisme *enforcement* terhadap platform asing, lemahnya sosialisasi fatwa kepada pengguna, dan ketergantungan implementasi pada kepatuhan sukarela. Akibatnya, risiko finansial dan spiritual (transaksi mengandung *gharar* dan *tadlis*) masih terus terjadi tanpa dapat dicegah secara struktural oleh fatwa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara DSN-MUI, pemerintah, dan platform untuk menutup celah regulasi serta meningkatkan literasi syariah konsumen dalam bertransaksi digital.

Kata Kunci: Mitigasi Risiko; Facebook Marketplace; Fatwa DSN-MUI; Perlindungan Konsumen; PPMSE; Jual Beli Online; Ma'alat al-Af'al

ABSTRACT

Risk mitigation in digital transactions has become a critical issue alongside the widespread use of Facebook Marketplace as a trading platform, despite the platform's lack of formal consumer protection mechanisms such as escrow, seller verification, or dispute resolution systems. This study aims to analyze the legal status of Facebook Marketplace as an electronic trading platform, analyze the practice of buying and selling transactions on Facebook Marketplace from the perspective of DSN-MUI Fatwas, and evaluate the effectiveness of these fatwas as a risk mitigation instruments for consumers.

This research employs normative legal research with a descriptive-analytical approach. Primary data sources include DSN-MUI Fatwa No. 144 and 146/2021, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and the ITE Law. Secondary data sources encompass fiqh muamalah texts, risk management literature, and previous studies. Data analysis was conducted qualitatively using the framework of Consumer Protection Theory, Vaughan's Risk Management Theory, and Ma'alat al-Afal Theory as analytical tools.

Facebook Marketplace does not meet the criteria as an Electronic System Trading Operator (Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik/PPMSE) as stipulated in Government Regulation No. 80 of 2019 and Minister of Trade Regulation No. 31 of 2023, thus placing it in a legally ambiguous status—functionally conducting e-commerce activities yet administratively not subject to the PPMSE regulatory regime.

The findings reveal that out of eight core provisions of the DSN-MUI Fatwa, only one is partially fulfilled (ijab-qabul in an electronic assembly), while seven other provisions are systematically unfulfilled, including clarity of the transaction object, prohibition of tadelis, gharar, ghisya, and najasy, khiyar rights, dispute resolution mechanisms, seller verification, and consumer complaints. The DSN-MUI Fatwa is proven to be methodologically sound ijtihad based on reading the ma'alat mafsadah of unstandardized digital transaction practices. However, its effectiveness as a risk mitigation instrument remains limited due to three fundamental obstacles: the absence of enforcement mechanisms against foreign platforms, weak socialization of the fatwa to users, and the dependence of implementation on voluntary compliance. Consequently, financial and spiritual risks (transactions containing gharar and tadelis) continue to occur without being structurally prevented by the fatwa. This research recommends strengthening collaboration between DSN-MUI, the government, and platforms to close regulatory gaps and enhance sharia literacy among consumers in digital transactions.

Keywords: Risk Mitigation; Facebook Marketplace; DSN-MUI Fatwa; Consumer Protection; PPMSE; Online Buying and Selling; Ma'alat al-Afal

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabdo Gallih Jati
Nim : 22103080065
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Mitigasi Risiko Transaksi Jual Beli Melalui Platform Facebook Matketplace Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syari'ah" adalah hasil karya pribadi dari sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Yang Menyatakan,



Sabdo Gallih Jati
NIM : 22103080065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jln. Marsda Adisucipto Tlp. (0274) 512840 Fax. (0274)
545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca teliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sabdo Gallih Jati
Nim : 22103080065
Judul Skripsi : Mitigasi Risiko Transaksi Jual Beli Melalui Platform Facebook Marketplace Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan / Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara diatas dapat segera dimunaqsyah kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Yang Menyatakan,

H. Afif Muhammad S. Ag., M.A.
NIP: 19730923 200801 1 004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-936/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : MITIGASI RESIKO TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI PLATFORM *FACEBOOK MARKETPLACE* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI TENTANG JUAL BELI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SABDO GALLIH JATI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080065
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a73f0466e37e



Penguji I
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 6a72e165e53ea



Penguji II
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a739b5d2bd12



Yogyakarta, 29 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a740eff1b072

MOTTO

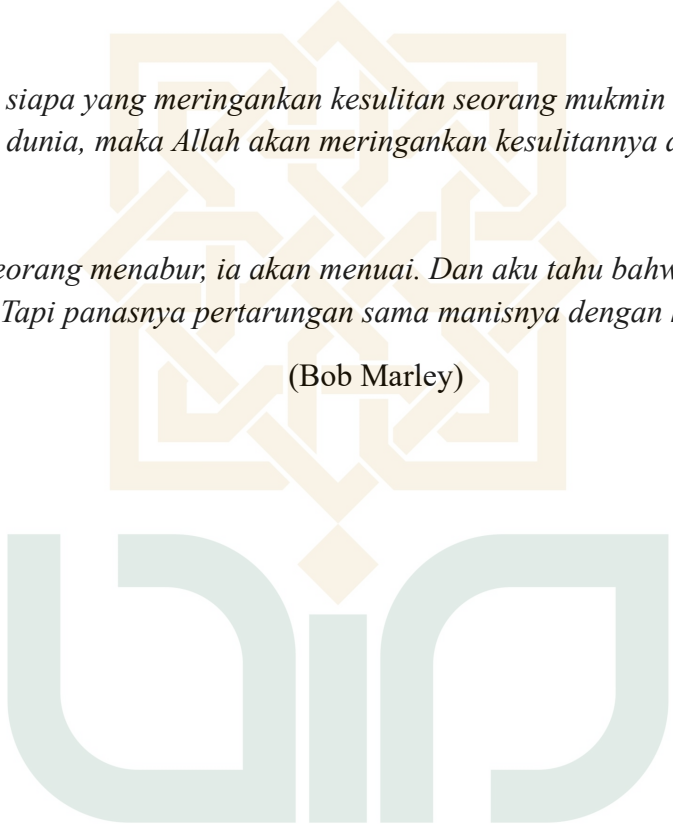
“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

"Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di hari kiamat."

"Jika seseorang menabur, ia akan menuai. Dan aku tahu bahwa berbicara itu mudah. Tapi panasnya pertarungan sama manisnya dengan kemenangan."

(Bob Marley)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda kasih dan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendampingi penulis, diantaranya :

1. Sembah sujud dan rasa bakti penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Mukhlis dan Ibu Siti Aminah yang penyusun sangat cintai. Karya ini adalah bukti kecil dari bakti penyusun atas lautan kasih sayang yang tak pernah surut. Terima kasih Bapak, untuk setiap tetes keringat dan kerja keras yang tak pernah dikeluhkan demi memastikan pendidikan anakmu ini tuntas. Terima kasih Ibu, untuk setiap doa yang dilangitkan dalam diam, untuk kesabaran yang seluas samudra. Gelar ini sesungguhnya milik kalian berdua, penulis hanya beruntung dititipkan nama di belakangnya.
2. Dedikasi dan rasa syukur yang tak terhingga penulis haturkan kepada keluarga besar. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, dan motivasi yang tak pernah jemu diberikan. Semoga pencapaian akademik ini dapat menjadi persembahan

kecil yang membawa kebanggaan, kebahagiaan, dan keberkahan bagi keluarga besar kita semua.

3. Kepada Aurora Kholiev Nabila S.Psi., terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moral, motivasi, dan kesabaran yang senantiasa diberikan selama ini. Kesabaran serta sudut pandang positif yang selalu dibagikan bukan sekadar dukungan, melainkan penguat utama bagi penyusun dalam menjaga konsistensi dan semangat hingga selesainya tugas akhir ini.
4. Untuk teman-teman penyusun (Azi, Anam, Yudo, Daffa, Ahwi, Humam, Taqin, Maryanto, Dini, Aisyah, Ajeng, Naila, Alam, Adi, Kalil, Elsa, Alfian, Ican, Joy, Jidan, Rizal, Faiz, Kapal, Fahrur). Terima kasih banyak untuk semua waktu yang sudah kalian luangkan, untuk setiap langkah yang sudah kita jalani bersama di Jogja. Dari segala kesulitan hingga kebahagiaan yang datang begitu saja, kalian selalu ada. Dari tugas kuliah yang datang tak henti-henti hingga perjalanan jalan-jalan yang entah sudah berapa kali kita lakukan, kalian selalu menjadi bagian dari setiap cerita yang tak akan pernah saya lupakan. Kalian telah menjadi alasan penyusun akan selalu merindukan masa-masa perkuliahan. Bukan hanya karena pelajarannya, tapi karena kalian, yang membuat semuanya terasa lebih ringan.
5. Untuk teman-teman KKN penyusun, Terima kasih untuk sebulan lebih yang penuh makna. Terima kasih telah mengajarkan arti kebersamaan di bawah satu atap, berbagi lelah dalam program kerja, dan menghadapi realita hidup bermasyarakat yang mendewasakan. Ikatan kita mungkin terbentuk singkat, namun kenangannya akan melekat selamanya.

6. Untuk seluruh kawan baik penyusun. Kepada semua teman yang namanya tidak bisa penyusun deretkan satu per satu di lembar terbatas ini, ketahuilah bahwa kehadiran kalian sangat berarti. Terima kasih telah menyempatkan diri untuk sekedar bertanya kabar atau mendengarkan cerita penyusun. Kebaikan kalian adalah energi tersendiri bagi penyusun.
7. Last but not least teruntuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah saat segalanya terasa buntu. Terima kasih sudah mau berdamai dengan rasa mālās, rasa takut, dan rasa cemas. Kamu telah berjalan jauh, menaklukkan ego, dan membuktikan bahwa kamu mampu. Tarik napas, rayakanlah pencapaian ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

الْحِكْمَةُ	ditulis	<i>Al-hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأَوْلِيَاءُ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

الْفِطْرَ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	اَ	ditulis	a
2.	إِ	ditulis	i
3.	أُ	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	a Istihsan
2.	Fathah + ya' mati الْأُنْثَى	ditulis	a Unsa
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	i Al-alwani

4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis	u Ulum
----	------------------------------	---------	-----------

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَّيْنٌ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'an
الْقِيَاس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	ar-risalah
النِّسَاء	ditulis	an-nisa'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيُ أَهْل	ditulis	ahl ar-ra'yi
السُّنَّةُ أَهْل	ditulis	ahl as-sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MITIGASI RISIKO, PERLINDUNGAN KONSUMEN, MANAJEMEN RISIKO DAN MA'ALAT AL-AF'AL.....	33
A. Mitigasi Risiko dalam Transaksi Ekonomi	33
B. Teori Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital	36
1. Definisi dan Dasar Hukum.....	36
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	37
3. Hak dan Kewajiban Konsumen serta Pelaku Usaha	37
4. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	38

C. Teori Manajemen Risiko dalam Perspektif Vaughan	40
D. Teori Ma'alat al-Af'al dalam Maqashid al-Syari'ah	43
1. Definisi dan Kedudukan Teori	43
2. Dasar Hukum Teori Ma'alat al-Af'al	45
3. Relasi <i>Ma'alat al-Af'al</i> dengan <i>Maqashid al-Syari'ah</i>	48
3. Mekanisme Kerja: Membaca Akibat Menuju Mashalih atau Mafsadah ...	49
4. Fatwa DSN-MUI sebagai Respons Hukum Berbasis Ma'alat	51
5. Titik Temu Ketiga Konsep sebagai Kerangka Analisis	53
BAB III GAMBARAN UMUM FACEBOOK DAN <i>FACEBOOK</i>	
<i>MARKETPLACE</i>	55
A. Facebook: Sejarah, Perkembangan, dan Posisi Global	55
1. Kelahiran Facebook dan Perjalanan Awalnya	55
2. Posisi Facebook sebagai Platform Global dan Model Bisnisnya	57
3. Posisi Facebook di Indonesia dan Kerangka Hukum Positif	58
B. Sejarah dan Perkembangan <i>Facebook Marketplace</i>	59
1. Latar Belakang dan Genealogi <i>Facebook Marketplace</i>	59
2. Ekspansi Global dan Perkembangan Fitur	61
3. <i>Facebook Marketplace</i> di Indonesia: Skala, Segmen, dan Posisi Hukumnya	63
C. Fitur dan Mekanisme Transaksi di <i>Facebook Marketplace</i>	64
1. Fitur Utama dan Cara Kerja Platform	64
2. Metode Pembayaran yang Digunakan	66
3. Alur Transaksi dari Penawaran hingga Serah Terima Barang	68
D. Perbandingan <i>Facebook Marketplace</i> dengan Marketplace Profesional	69
Tabel 3.1 Perbandingan <i>Facebook Marketplace</i> dengan Marketplace Profesional	70
E. Risiko dan Tantangan Transaksi di <i>Facebook Marketplace</i>	72
1. Modus Penipuan yang Umum Terjadi di Indonesia	72
BAB IV ANALISIS MITIGASI RISIKO TRANSAKSI JUAL BELI	81
<i>DI FACEBOOK MARKETPLACE PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI DAN MA'ALAT AL-AF'AL</i>	81

A. Kedudukan Hukum Facebook Marketplace sebagai Platform E-Commerce	81
1. Kriteria Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)	81
2. Analisis Kedudukan Facebook Marketplace	82
3. Status Hukum yang Ambigu dan Implikasinya	83
B. Praktik Transaksi di <i>Facebook Marketplace</i> dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI	84
1. Kesesuaian Akad: Ijab-Qabul, Rukun, dan Syarat Jual Beli	84
2. Larangan-Larangan Fatwa DSN-MUI versus Praktik Aktual di <i>Facebook Marketplace</i>	87
3. Hak Khiyar dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa	91
C. Gap Analysis: Kesenjangan antara Ketentuan Fatwa DSN-MUI dan Praktik di <i>Facebook Marketplace</i>	94
1. Pemetaan Kesenjangan per Ketentuan Fatwa	94
Tabel 4.1 Pemetaan Kesenjangan Ketentuan Fatwa DSN-MUI vs Praktik <i>Facebook Marketplace</i>	94
2. Faktor Penyebab Kesenjangan	96
3. Dampak Kesenjangan bagi Konsumen	98
D. Evaluasi Kesenjangan Transaksi Facebook Marketplace dari Perspektif Perlindungan Konsumen	100
1. Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi dan Keamanan Bertransaksi	100
2. Pemenuhan Hak untuk Didengar dan Hak atas Penyelesaian Sengketa	101
3. Sintesis Tiga Perspektif Analisis	102
E. Klasifikasi Risiko Konsumen dalam Kerangka Vaughan	103
1. Identifikasi dan Pengukuran Risiko	103
Tabel 4.2 Klasifikasi Risiko Konsumen Facebook Marketplace berdasarkan Kerangka Vaughan	104
2. Klasifikasi Risiko Finansial dan Risiko Spiritual	105
F. Evaluasi Fatwa DSN-MUI sebagai Instrumen Mitigasi Risiko dalam Perspektif Ma'alat al-Af'al	106
1. Pembacaan Ma'alat dari Praktik Transaksi di <i>Facebook Marketplace</i>	106
2. Evaluasi Efektivitas Fatwa sebagai Instrumen Mitigasi Risiko	108

3. Posisi Fatwa dalam Kerangka Ma’alat: Antara Ijtihad yang Tepat dan Implementasi yang Belum Optimal	110
G. Strategi Implementasi Mitigasi Risiko bagi Konsumen.....	111
1. Panduan Praktis Transaksi Aman di <i>Facebook Marketplace</i>	111
BAB V PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	V

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan <i>Facebook Marketplace</i> dengan Marketplace Profesional	74
Tabel 4.1 Pemetaan Kesenjangan Ketentuan Fatwa DSN-MUI vs Praktik <i>Facebook Marketplace</i>	94
Tabel 4.2 Klasifikasi Risiko Konsumen Facebook Marketplace berdasarkan Kerangka Vaughan	104



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, rida, dan pertolongan-Nya, sehingga peneliti diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat kelak.

Skripsi ini disusun sebagai karya ilmiah sekaligus tugas akhir peneliti dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini telah diuji dan dinyatakan lulus dengan revisi judul menjadi: Mitigasi Risiko Transaksi Jual Beli Melalui Platform *Facebook Marketplace* Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui Tentang Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Adapun penyusunan Penelitian ini merupakan bentuk perjuangan untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini tentu tidak akan selesai dengan mudah tanpa kontribusi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Annisa Dian Arini, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Dengan penuh rasa hormat, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena beliau telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan, kritik yang membangun, serta motivasi dengan kesabaran yang luar biasa.
5. Bapak H Afif Muhammad, S.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan perhatian dan arahan sejak awal perkuliahan hingga tahap akhir penyusunan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas nasihat, motivasi, serta bimbingan yang beliau berikan dengan tulus sehingga penulis dapat menjalani setiap tahap perkuliahan dengan lebih terarah dan penuh semangat.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah mendidik, mengajarkan, dan menanamkan ilmu yang sangat berharga serta bermanfaat, baik untuk dunia akademik maupun kehidupan bermasyarakat.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah memberikan kontribusi, masukan, arahan, serta bantuan yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan mereka, karya ini tidak akan pernah terwujud. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda.

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Penyusun



Sabdo Gallih Jati



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi digital telah mengubah lanskap perdagangan global secara fundamental, mengalihkan aktivitas ekonomi dari pasar fisik konvensional menuju platform digital yang lebih aksesibel dan efisien. Di Indonesia, fenomena ini terlihat sangat signifikan melalui pertumbuhan pengguna internet yang sangat pesat. Berdasarkan data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 229,4 juta jiwa atau setara dengan penetrasi 80,66 persen dari total populasi nasional. Angka ini menunjukkan peningkatan konsisten dari tahun 2024 yang tercatat 221,5 juta pengguna (79,5%), dan tahun 2023 sebanyak 215,6 juta pengguna (78,19%)¹.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024 turut mengonfirmasi bahwa 72,78 persen penduduk Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2024, meningkat dari 69,21 persen pada tahun 2023². Pertumbuhan penetrasi internet yang masif ini tidak hanya mencerminkan kemajuan infrastruktur digital, tetapi juga menandai perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang semakin

¹ Detikinet. (2025). *Survei APJII: Pengguna internet Indonesia 2025 tembus 229 juta jiwa*. Diakses 12 Februari 2026.

²BPS-Statistics Indonesia. (2025). *E-commerce statistics 2024*. Diakses 12 Februari 2026.

mengandalkan platform digital untuk berbagai kebutuhan, termasuk transaksi jual beli.

Seiring dengan meningkatnya akses internet, industri *e-commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nilai pasar *e-commerce* Indonesia diproyeksikan mencapai USD 75,1 miliar pada tahun 2024 dan diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 15,2 persen hingga mencapai USD 230,5 miliar pada tahun 2032³. Platform *marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak telah menjadi pilihan utama konsumen Indonesia dalam berbelanja daring. Berdasarkan data trafik periode Februari hingga April 2024, Shopee mendominasi pangsa pasar dengan 51 persen dari total kunjungan *e-commerce*, diikuti Tokopedia dengan 22 persen⁴. Kehadiran berbagai platform *marketplace* ini menawarkan kemudahan akses, pilihan produk yang beragam, sistem pembayaran yang aman melalui mekanisme *escrow*, serta perlindungan konsumen yang relatif memadai.

Namun di tengah dominasi platform *marketplace* profesional tersebut, fenomena yang menarik perhatian adalah maraknya penggunaan *Facebook Marketplace* sebagai sarana transaksi jual beli, meskipun platform ini pada dasarnya dirancang sebagai media sosial, bukan platform *e-commerce* khusus. Berbeda dengan *marketplace* profesional yang

³P&S Intelligence. (n.d.). *Indonesia e-commerce market outlook & forecast to 2032*. Diakses 12 Februari 2026.

⁴Statista. (2025). *Indonesia: E-commerce traffic share by platform 2025*. Diakses 12 Februari 2026.

dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis seperti *peer-to-peer payment* dan *escrow system*, *Facebook Marketplace* memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang jauh lebih minimal. Platform ini tidak menyediakan sistem *escrow* yang dapat menjamin keamanan dana pembeli hingga barang diterima dengan kondisi sesuai, tidak memiliki mekanisme verifikasi penjual yang ketat, serta tidak menawarkan sistem komplain dan pengembalian dana yang memadai layaknya *marketplace* profesional.

Kondisi ini mengakibatkan tingginya tingkat kerentanan pengguna *Facebook Marketplace* terhadap berbagai modus penipuan dan praktik transaksi yang merugikan. Berbagai laporan media massa dan penelitian akademis menunjukkan bahwa penipuan di *Facebook Marketplace* telah menjadi permasalahan serius. Modus penipuan yang sering terjadi antara lain: penipuan pembayaran melalui voucher digital, transfer palsu dengan bukti transfer yang dipalsukan, *overpayment scam* dimana pelaku mengklaim telah mentransfer dana melebihi harga barang dan meminta pengembalian selisih, pengiriman barang tidak sesuai spesifikasi atau bahkan pengiriman barang palsu, serta *phishing* untuk mencuri data pribadi dan akun pengguna⁵. Penelitian oleh Sandi A.F., (2025) menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban penipuan di *Facebook Marketplace* masih sangat tidak optimal, dengan faktor utama meliputi

⁵ Kompas.com. (2025). *Waspada! Ini jenis penipuan yang sering terjadi di Facebook Marketplace*. Diakses 12 Februari 2026.

sulitnya pembuktian digital, lemahnya pengawasan transaksi online, dan tanggung jawab platform yang belum memadai⁶.

Maraknya kasus penipuan di Facebook Marketplace dapat dilihat dari berbagai laporan media dan kepolisian di Indonesia. Pada Desember 2025, seorang warga Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, menjadi korban penipuan setelah tergiur iklan Yamaha Vixion dengan harga Rp3.500.000 yang jauh di bawah pasaran. Korban diminta mentransfer uang secara bertahap dengan alasan biaya pengiriman dan pengurusan STNK, namun setelah uang dikirim, penjual tidak dapat dihubungi lagi⁷. Kasus serupa juga menimpa Zulkiram (60) asal Banda Aceh yang kehilangan Rp140,5 juta setelah melihat iklan mobil Toyota Veloz di Facebook Marketplace. Pelaku berperan sebagai agen fiktif yang memediasi transaksi antara korban dan pemilik mobil asli, lalu mengarahkan korban untuk mentransfer uang ke rekening pribadi pelaku.⁸

Modus penipuan di Facebook Marketplace juga beragam. Salah satu yang marak adalah penipuan bukti transfer palsu, sebagaimana terjadi di Denpasar pada Juli 2026, di mana pelaku mengedit bukti transfer BCA

⁶ Sandi, A. F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Jual Beli Barang Melalui Facebook Marketplace. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(06 November), 8736-8745.

⁷ Polres Tulang Bawang. (2025, December 29). *Tergiuur Vixion Murah di Facebook, Warga Tulang Bawang Tertipu — Layanan 110 Polri Sigap Terima Pengaduan*. Tribata News.

⁸ RRI.co.id. (2025, May 10). *Beli Mobil di Facebook, Warga Aceh Tertipu Rp140 Juta*.

untuk mengelabui penjual iPhone 11 dan membawa kabur barang⁹. Selain itu, modus overpayment atau "kelebihan transfer" juga sering terjadi, di mana pelaku berpura-pura mentransfer uang melebihi harga barang lalu meminta korban mengembalikan selisihnya, sementara transfer awal ternyata palsu atau dibatalkan¹⁰. Kasus lain menimpa Rindika Putri (23) asal Pekalongan yang tertipu Rp450 ribu saat membeli sepeda listrik di Facebook Marketplace; setelah transfer dilakukan, nota yang diberikan ternyata palsu dan laporannya ke polisi justru sempat ditolak¹¹. Bahkan praktik ilegal seperti jual beli rekening bank secara bebas ditemukan marak di Facebook Marketplace, dengan harga hanya Rp500 per rekening, yang menurut PPATK berpotensi besar disalahgunakan untuk tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang¹².

Yang menarik untuk dikaji adalah fakta bahwa meskipun risiko keamanan sangat tinggi, jumlah pengguna yang melakukan transaksi melalui *Facebook Marketplace* tetap masif. Salah satu faktor pendorong adalah harga barang yang cenderung lebih terjangkau karena mayoritas produk yang dijual merupakan barang bekas atau *second-hand*, serta tidak adanya biaya platform seperti yang dikenakan marketplace profesional.

⁹ [Kompas.com](https://www.kompas.com). (2026, July 6). *Kronologi Pria Surabaya Tipu Toko Ponsel di Bali Pakai Bukti Transfer Palsu*.

¹⁰ [Kompas.com](https://www.kompas.com). (2025, November 23). *Waspada! Ini Jenis Penipuan yang Sering Terjadi di Facebook Marketplace*.

¹¹ [Kompas.com](https://www.kompas.com). (2025, March 16). *Putri Tertipu Beli Sepeda Listrik, Laporan ke Polisi Sempat Ditolak Lalu Curhat ke Damkar*.

¹² [Kompas.com](https://www.kompas.com). (2026, February 11). *Praktik Jual Rekening Bank Marak di Marketplace Facebook, PPATK Surati OJK*.

Selain itu, sistem *Cash on Delivery* (COD) yang banyak dipraktikkan di *Facebook Marketplace* memberikan rasa aman bagi sebagian pengguna karena pembeli dapat melihat kondisi barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran. Namun sistem COD ini juga tidak sepenuhnya bebas risiko, karena dapat disalahgunakan untuk kejahatan seperti perampokan atau penipuan dengan modus barang palsu yang sulit dideteksi saat pertemuan singkat¹³.

Dari perspektif hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi berbagai rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah untuk memastikan keabsahan dan keberkahan transaksi. Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mengatur transaksi perdagangan elektronik, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* Berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/X/2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa-fatwa ini menegaskan bahwa transaksi jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariah seperti kejelasan akad (ijab dan qabul), kehalalan objek transaksi, keterbukaan dan kejujuran informasi produk, serta adanya hak khiyar bagi pembeli untuk membatalkan transaksi jika barang tidak sesuai dengan deskripsi.

¹³ Kompas.com. (2021). *Ramai soal penipuan COD di medsos, bagaimana mengantisipasinya?*. Diakses 12 Februari 2026.

DSN-MUI juga secara tegas melarang praktik-praktik yang merugikan dalam transaksi online seperti *tadlis* (penipuan atau menyembunyikan informasi penting), *ghisy* (menyembunyikan cacat barang), dan *najasy* (menaikkan harga palsu untuk menipu pembeli)¹⁴. Dalam konteks *Facebook Marketplace*, banyak praktik transaksi yang tidak memenuhi ketentuan syariah tersebut. Misalnya, ketika pembeli telah melakukan transfer namun barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, pembeli tidak memiliki mekanisme untuk menggunakan hak khiyar-nya karena tidak tersedianya sistem perlindungan konsumen yang memadai di platform tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam muamalah Islamiyah.

Lebih lanjut, Fatwa DSN-MUI menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara platform elektronik untuk menyediakan sistem yang melindungi hak-hak konsumen, termasuk mekanisme verifikasi, sistem pengaduan yang efektif, dan perlindungan data pribadi. Namun realitas yang terjadi di *Facebook Marketplace* menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara praktik yang berlangsung dengan standar yang ditetapkan dalam fatwa tersebut. Platform ini tidak memiliki sistem *escrow* untuk menjaga keamanan dana, tidak ada verifikasi identitas penjual yang memadai, serta tidak tersedia mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan adil.

¹⁴ “FATWA DSN-MUI No. : 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syari’ah,”

Mengingat besarnya jumlah pengguna *Facebook Marketplace* di Indonesia dan tingginya risiko yang dihadapi, diperlukan upaya mitigasi risiko yang komprehensif untuk melindungi pelaku transaksi dari praktik transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan merugikan secara ekonomi. Fatwa DSN-MUI tentang *Online Shop* dan *Marketplace* berpotensi menjadi instrumen mitigasi risiko yang efektif jika dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh para pengguna. Fatwa ini dapat menjadi panduan praktis bagi konsumen dalam memilih platform, melakukan verifikasi penjual, menentukan metode pembayaran yang aman, serta memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi elektronik sesuai prinsip syariah.

Dalam tradisi ushul fiqh, penilaian terhadap suatu praktik tidak cukup berhenti pada teks normatif semata, melainkan harus mempertimbangkan akibat dan dampak nyata yang ditimbulkan dari praktik tersebut dalam kehidupan. Prinsip inilah yang dikenal sebagai teori Ma'alat al-Af'al, yaitu pendekatan hukum Islam yang menjadikan akibat atau konsekuensi dari suatu perbuatan sebagai pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Imam al-Syathibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* menegaskan bahwa seorang mujtahid wajib membaca dan memperhitungkan ma'alat (akibat-akibat) dari setiap tindakan sebelum memutuskan statusnya, karena syariat Islam bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut menjadi sangat relevan: berbagai akibat nyata dari transaksi di

Facebook Marketplace yang telah terdokumentasi, mulai dari kerugian finansial akibat penipuan, hilangnya hak khiyar konsumen, hingga terjadinya praktik gharar dan tadlis secara massif, menunjukkan bahwa dampak buruk (mafsadah) dari transaksi pada platform ini sudah sangat nyata dan terukur. Dengan demikian, pendekatan *Ma'alat al-Af'al* memberikan landasan metodologis yang tepat untuk mengevaluasi apakah Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021 telah mampu mengantisipasi dan merespons akibat-akibat buruk tersebut secara efektif sebagai instrumen mitigasi risiko.

Penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjembatani kesenjangan antara praktik transaksi di *Facebook Marketplace* yang cenderung "liar" dan minim perlindungan, dengan standar transaksi yang sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Dengan menganalisis fatwa DSN-MUI sebagai alat mitigasi risiko, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan dan panduan bagi pelaku transaksi dalam bertransaksi secara aman dan sesuai syariah di *platform Facebook Marketplace*, sekaligus memberikan masukan kepada stakeholder terkait untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam ekosistem perdagangan digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif fatwa DSN-MUI dapat dijadikan sebagai instrumen mitigasi risiko bagi pelaku transaksi yang melakukan transaksi di *Facebook Marketplace*, serta memberikan rekomendasi praktis untuk

meningkatkan keamanan dan kesesuaian syariah dalam transaksi perdagangan elektronik di *platform* media sosial. Maka dari itu, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam dengan judul **"Mitigasi Risiko Transaksi Jual Beli Melalui Platform *Facebook Marketplace* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam:

1. Apa kedudukan hukum *Facebook Marketplace* sebagai platform perdagangan elektronik (*e-commerce*)?
2. Bagaimana praktik transaksi jual beli di *platform Facebook Marketplace* ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Online Shop* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/X/2021 tentang *Marketplace* Berdasarkan Prinsip Syariah?
3. Bagaimana Fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai instrumen mitigasi risiko dalam transaksi jual beli di platform *Facebook Marketplace* bagi pelaku transaksi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama yang saling berkaitan :

- a. Menganalisis kedudukan hukum Facebook Marketplace sebagai platform perdagangan elektronik (e-commerce) ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- b. Menganalisis praktik transaksi di *Facebook Marketplace* dan mengidentifikasi gap dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021, mencakup aspek rukun, syarat, larangan, hak khiyar, dan tanggung jawab *platform*.
- c. Menganalisis efektivitas Fatwa DSN-MUI sebagai instrumen mitigasi risiko bagi pelaku transaksi di *Facebook Marketplace*, serta merumuskan strategi implementasi dan rekomendasi praktis.

2. Kegunaan Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam konteks implementasi fatwa DSN-MUI sebagai instrumen mitigasi risiko pada transaksi perdagangan elektronik modern.
- b. Memperkaya literatur akademis mengenai efektivitas fatwa DSN-MUI dalam praktik muamalah digital, terutama pada platform non-konvensional seperti media sosial yang digunakan untuk transaksi jual beli.

- c. Mengembangkan kerangka konseptual untuk analisis kesenjangan (gap analysis) antara praktik *e-commerce* pada *platform* media sosial dengan standar syariah dalam fatwa DSN-MUI.
- d. Menyediakan rujukan akademis yang komprehensif bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, mitigasi risiko, dan implementasi fatwa dalam ekosistem ekonomi digital.

3. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah dan Regulator, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan berbasis syariah dan data empiris mengenai risiko transaksi di media sosial untuk memperkuat regulasi perlindungan konsumen digital. Selain itu, diharapkan tercipta sinergi strategis antara otoritas keagamaan (DSN-MUI) dan lembaga pemerintah terkait dalam membangun ekosistem perdagangan daring yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
- b. Bagi Pelaku Pasar, penelitian ini berfungsi sebagai panduan praktis dan instrumen literasi bagi pelaku transaksi agar mampu bertransaksi secara aman serta sesuai syariat di *platform* seperti *Facebook Marketplace*. Dengan memahami hak *khiyar* dan menggunakan alat evaluasi berbasis Fatwa DSN-MUI, konsumen

dapat lebih waspada terhadap penipuan sekaligus menjaga keberkahan transaksi dari kerugian material maupun spiritual.

- c. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dapat meningkatkan literasi islam terhadap jual beli melalui platform digital agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli pada *platform* digital khususnya *facebook*.
- d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa, menyediakan referensi metodologis bagi penelitian hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya dalam menganalisis efektivitas fatwa di era digital. Selain memperkaya diskursus akademik mengenai ijtihad teknologi, poin ini juga membuka peluang riset lanjutan terkait psikologi pelaku transaksi, perkembangan *fintech*, serta peran fatwa sebagai instrumen regulasi sosial di tengah dinamika teknologi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi uraian sistematis mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitann dengan penelitian yang saya lakukan, bagian ini penting untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya. Telaah Pustaka ini dikaji terhadap empat penelitian yang paling relevan dengan judul penelitian ini, dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan: (1) *platform Facebook*/media sosial sebagai objek transaksi, (2) Fatwa DSN-

MUI sebagai kerangka analisis, dan (3) perlindungan konsumen dalam *e-commerce*.

Pertama, Dinda Afriana (2025), "Jual Beli Handphone Bekas Melalui Media Sosial Perspektif Fatwa MUI No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang Jual Beli Online (Studi Pada Jual Beli Handphone Bekas di Group Facebook Tulungagung)", Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.¹⁵ Penelitian ini menganalisis kesesuaian jual beli HP bekas di grup Facebook dengan Fatwa DSN-MUI No. 146/2021. Persamaan: sama-sama menggunakan Fatwa No. 146/2021 sebagai kerangka analisis pada platform Facebook. Perbedaan: Afriana hanya mengkaji kesesuaian dalam konteks geografis tertentu (Tulungagung), sedangkan penelitian ini mengevaluasi Fatwa No. 144 dan 146/2021 secara lebih luas sebagai instrumen mitigasi risiko di *Facebook Marketplace* dengan pendekatan praktis-implementatif.

Kedua, Qonitatul Jannah (2021), "Transaksi *e-Commerce* pada *Marketplace Tokopedia* dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli", Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember.¹⁶ Skripsi ini menganalisis transaksi *Tokopedia* menggunakan akad salam dan *istishna'* dengan adanya khiyar 'aib; hasilnya *Tokopedia* belum sepenuhnya memenuhi fatwa. Persamaan: menggunakan

¹⁵ Afriana, D., & Wattimena, A. (2025). Jual Beli HP Bekas melalui Media Sosial Perspektif Fatwa MUI No. 146/2021 [Skripsi, UIN Tulungagung].

¹⁶ Jannah, Q. (2021). Transaksi e-Commerce Tokopedia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 110/2017 [Skripsi, UIN KHAS Jember].

fatwa DSN-MUI sebagai alat analisis e-commerce marketplace; membahas kesesuaian rukun, syarat, dan hak khiyar. Perbedaan: Jannah menggunakan Fatwa No. 110/2017 pada *marketplace* profesional (Tokopedia), sedangkan penelitian ini menggunakan Fatwa No. 144 dan 146/2021 pada *Facebook Marketplace* yang minim perlindungan konsumen, dengan fokus evaluasi efektivitas fatwa sebagai instrumen mitigasi risiko.

Ketiga, Aji Juliana (2025), "Perlindungan Konsumen Pada Kasus Penolakan Pembatalan Jual Beli Online Di *E-Commerce* Shopee Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Skripsi, UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹⁷ Penelitian ini mengkaji praktik penolakan pembatalan di Shopee; hak khiyar dalam Islam memberikan ruang pembeli membatalkan akad jika ada keterlambatan atau ketidaksesuaian barang. Persamaan: membahas perlindungan konsumen dalam jual beli online perspektif hukum Islam dengan fokus hak khiyar sebagai mekanisme perlindungan. Perbedaan: Aji mengkaji *Shopee* (*marketplace* profesional) secara normatif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini mengevaluasi Fatwa DSN-MUI sebagai instrumen mitigasi risiko praktis di *Facebook Marketplace* yang tidak memiliki mekanisme perlindungan formal.

Keempat, Annafidzatul Qulub (2023), "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Barang Yang Tidak Sesuai Dengan

¹⁷ Aji, J. (2025). Perlindungan Konsumen Penolakan Pembatalan Jual Beli Online di Shopee [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri].

Yang Diperjanjikan Pada Transaksi *E-Commerce*", Skripsi, Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan.¹⁸ Penelitian ini mengkaji perlindungan berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 8/1999; konsumen dirugikan akibat ketidaksesuaian barang dapat menempuh jalur litigasi dan non-litigasi. Persamaan: mengidentifikasi risiko ketidaksesuaian barang dalam e-commerce dan membahas mekanisme perlindungan konsumen. Perbedaan: Qulub menggunakan pendekatan hukum positif (KUHPerdata dan UU Perlindungan Konsumen) pada *e-commerce* umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah dengan Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021 sebagai instrumen mitigasi risiko di *Facebook Marketplace* yang tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa memadai.

Novelty penelitian ini: (1) Kajian mendalam seberapa efektivitas Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021 sebagai instrumen mitigasi risiko yang dapat diimplementasikan pelaku transaksi; (2) gap analysis antara praktik *Facebook Marketplace* dengan ketentuan fatwa; (3) pengembangan strategi implementasi fatwa sebagai alat Mitigasi Risiko di platform yang belum teregulasi.

¹⁸ Qulub, A. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Barang Tidak Sesuai di E-Commerce [Skripsi, Univ. Islam Darul Ulum Lamongan].

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah sebagai alat yang memandu peneliti dalam menata dan memahami hasil penelitian didalamnya. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai pisau analisis: Teori Perlindungan konsumen, Teori Manajemen Risiko dari perspektif Barat yang dikembangkan Vaughan, dan Teori *Ma'alat al-Af'al* dari tradisi ushul fiqh Islam. Ketiganya dipilih karena relevansinya yang langsung dan saling melengkapi dalam menganalisis persoalan mitigasi risiko transaksi jual beli *online* di *Facebook Marketplace* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen secara etimologis berasal dari kata *consumer* yang berarti pemakai barang atau jasa. Az. Nasution mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah yang bersifat mengatur serta melindungi kepentingan konsumen, sementara hukum konsumen sendiri mengatur hubungan dan permasalahan antar pihak yang berkaitan dengan barang atau jasa¹⁹. Di Indonesia, kerangka hukum ini secara formal dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang dalam Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perlindungan

¹⁹Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001), hlm. 3.

konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ²⁰.

Pasal 2 UUPK menetapkan lima asas yang menjadi fondasi perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum ²¹. Kelima asas ini kemudian diturunkan menjadi hak dan kewajiban yang lebih konkret. Pasal 4 UUPK memberikan hak kepada konsumen antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut ²². Di sisi lain, Pasal 7 UUPK membebankan sejumlah kewajiban kepada pelaku usaha, di antaranya beritikad baik, memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang, memperlakukan konsumen secara tidak diskriminatif, serta memberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat barang yang tidak sesuai ²³.

Dalam khazanah hukum ekonomi syariah, semangat perlindungan konsumen sesungguhnya juga tercermin dalam prinsip *hifzh al-mal*

²⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.

²¹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

²²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

²³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

(menjaga harta) yang merupakan salah satu dari lima tujuan pokok *maqashid al-syari'ah*, di samping menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan

²⁴. Ilham dan Haslindah dalam kajiannya tentang perlindungan hak konsumen pada transaksi jual beli online menegaskan bahwa perspektif Islam memandang perlindungan konsumen bukan semata kewajiban administratif, melainkan bagian dari amanah menjaga harta pihak lain agar terhindar dari kerugian akibat gharar, tadlis, atau ketidakjujuran dalam bertransaksi ²⁵. Titik temu ini memperlihatkan bahwa hukum positif dan hukum Islam, meski berangkat dari sumber yang berbeda, sama-sama menempatkan perlindungan hak konsumen sebagai tujuan yang hendak dicapai.

Dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Konsumen digunakan sebagai pisau analisis ketiga untuk menilai temuan kesenjangan (gap) antara praktik transaksi di *Facebook Marketplace* dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, dilihat dari sudut pandang hak-hak konsumen menurut hukum positif. Jika Teori Manajemen Risiko Vaughan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan risiko, dan Teori *Ma'alat al-Afal* digunakan untuk menilai akibat suatu perbuatan dari sudut pandang *maqashid syariah*, maka Teori Perlindungan Konsumen digunakan untuk mengukur sejauh mana

²⁴Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009), hlm. 117.

²⁵Muh. Arhanul Ilham dan Muh. Arafah Haslindah, "Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online di Masa Kini Ditinjau dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pengguna Online Shop di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)," *Jurnal Ilmiah Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 6 (2024), hlm. 2378-2392.

praktik transaksi tersebut memenuhi atau melanggar hak-hak konsumen yang telah dijamin oleh hukum positif, khususnya hak atas informasi, hak atas keamanan bertransaksi, hak untuk didengar keluhannya, serta hak atas ganti rugi²⁶. Nasution, Nasution, dan Rahmani dalam kajian mereka tentang perlindungan konsumen jasa keuangan digital menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen yang efektif pada layanan digital membutuhkan pendekatan yang memadukan aspek legal formal dari hukum perdata dengan nilai keadilan dan kejujuran dari hukum Islam²⁷, sebuah simpulan yang relevan diterapkan pula pada konteks transaksi di *Facebook Marketplace* yang sama-sama berlangsung tanpa mekanisme perlindungan formal dari penyelenggara platform.

2. Teori Manajemen Risiko (Vaughan)

Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan dalam *Fundamentals of Risk and Insurance* mendefinisikan risiko sebagai kondisi di mana terdapat kemungkinan penyimpangan yang merugikan dari hasil yang diharapkan (a condition in which there is a possibility of an adverse deviation from a desired outcome).²⁸ Vaughan membedakan tiga konsep dasar yang sering dikemukakan: *peril* (penyebab langsung kerugian, seperti penipuan atau

²⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c dan huruf h.

²⁷Hani Riadho Nasution, Abdul Haris Nasution, dan Mhd. Dayan Rahmani, "Aspek Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata," JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum 7, no. 2 (2025), hlm. 209-216.

²⁸Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance*, 10th ed. (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008), hlm. 7-9.

kebakaran), *hazard* (kondisi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya peril, seperti minimnya verifikasi penjual), dan *risk* (ketidakpastian kerugian itu sendiri). Dalam kerangka manajemen risiko, Vaughan menetapkan empat langkah utama proses pengelolaan risiko: (1) *risk identification* yakni mengidentifikasi seluruh eksposur risiko yang dihadapi; (2) *risk measurement* yakni mengukur frekuensi dan keparahan potensi kerugian; (3) *risk treatment* yakni memilih teknik penanganan yang tepat; dan (4) *risk monitoring* yakni memantau efektivitas strategi yang diterapkan secara berkelanjutan.²⁹

Vaughan mengklasifikasikan teknik penanganan risiko (*risk treatment*) ke dalam dua kelompok besar: (a) *risk control*, yaitu upaya mengurangi frekuensi atau keparahan kerugian melalui *risk avoidance* (menghindari aktivitas berisiko), *loss prevention* (mencegah kerugian terjadi), dan *loss reduction* (memperkecil dampak jika kerugian terjadi); dan (b) *risk financing*, yaitu menyediakan dana untuk menanggung kerugian yang tidak dapat dihindari melalui *retention* (menanggung sendiri) atau *transfer* (memindahkan risiko ke pihak lain melalui asuransi atau kontrak).³⁰

Dalam penelitian ini, teori manajemen risiko Vaughan digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan risiko-risiko yang dihadapi konsumen di *Facebook Marketplace*, mulai dari risiko penipuan, ketidaksesuaian

²⁹ Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance*, 10th ed. (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008), hlm. 11-14.

³⁰ Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, *Fundamentals of Risk and Insurance*, 10th ed. (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008), hlm. 29-42.

barang, hingga risiko gharar serta mengevaluasi sejauh mana ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021 berfungsi sebagai instrumen risk control yang efektif bagi pengguna.

3. Teori Ma'alat al-Af'al

Ma'alat al-Af'al (مآلات الأفعال) secara harfiah berarti “akibat-akibat dari perbuatan” atau “konsekuensi dari tindakan.” Dalam terminologi ushul fiqh, teori ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memprediksi dan mempertimbangkan dampak atau akibat yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan, sebagai dasar dalam menetapkan hukum antara boleh atau dilarang. Imam Abu Ishaq al-Syathibi dalam magnum opus-nya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* meletakkan prinsip i'tibar *Ma'alat al-Af'al* sebagai bagian integral dari maqashid al-syari'ah, yaitu bahwa seorang mujtahid wajib mempertimbangkan akibat-akibat dari sebuah tindakan atau hukum sebelum memutuskan statusnya, karena syariat Islam senantiasa bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*).³¹ Teori ini memiliki urgensi yang tinggi dalam wilayah ijtihad fiqh kontemporer karena tabiat dari persoalan kontemporer yang cenderung bersandar kepada pertimbangan kemaslahatan. Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail dalam kajian mereka menegaskan bahwa teori

³¹ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), Jilid II, hlm. 25-30; lihat juga: Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, “Teori *Ma'alat al-Af'al* dalam maqashid syari'ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2019), hlm. 205-221.

Ma'alat al-Af'al mencakup cakupan yang lebih luas dibanding instrumen ushul fiqh lainnya, sebab tidak hanya diterapkan pada persoalan yang tidak memiliki nash, tetapi juga dapat diterapkan pada persoalan yang sudah dikuatkan oleh teks-teks syariat apabila penerapannya akan melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah.³² Walid ibn 'Ali al-Husain dalam *I'tibar Maalat al-Af'al wa Atsaruh al-Fiqhiy* menyatakan bahwa prinsip mempertimbangkan akibat perbuatan ini merupakan salah satu kaidah tasyri' yang menyelaraskan antara hukum secara zahir dan batin, antara masa kini dan masa mendatang, dengan tujuan (*maqashid*) yang ingin dicapai dari penetapan hukum itu sendiri.³³

Para ulama ushul fiqh membagi *Ma'alat al-Af'al* dari sisi dampak yang ditimbulkannya menjadi dua kategori besar: (1) ma'alat yang mengarah pada kemaslahatan (*jalb al-mashalih*), yaitu akibat-akibat dari perbuatan yang membawa manfaat dan kebaikan sehingga perbuatan yang awalnya dilarang pun dapat dibolehkan; dan (2) ma'alat yang mengarah pada kemudharatan (*dar'u al-mafasid*), yaitu akibat-akibat dari perbuatan yang mendatangkan kerugian sehingga perbuatan yang awalnya mubah pun menjadi terlarang. Dari konsep tersebut, sesuatu

³² Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, "Teori *Ma'alat al-Af'al* dalam maqashid syari'ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2019), hlm. 207-208.

³³ Walid ibn 'Ali al-Husain, *I'tibar Maalat al-Af'al wa Atsaruh al-Fiqhiy* (Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah, 2009), hlm. 45-58;

yang hukum asalnya dilarang bisa jadi diperbolehkan jika dampaknya baik, begitu pula sebaliknya sesuatu yang diperbolehkan bisa menjadi dilarang jika dampaknya buruk bagi kehidupan individu maupun masyarakat.³⁴ Abdurrahman al-Sanusi dalam *I'tibar al-Ma'alat wa Mura'atu Nata'ij al-Tasharrufat* menegaskan bahwa konsep *Ma'alat al-Af'al* memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam konteks ijtihad kontemporer, termasuk dalam bidang transaksi ekonomi digital, karena ia memungkinkan *yurispruden* Islam untuk menyesuaikan penetapan hukum dengan realitas dampak yang sesungguhnya terjadi di lapangan.³⁵

Dalam penelitian ini, teori *Ma'alat al-Af'al* digunakan untuk menganalisis bagaimana Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021 mempertimbangkan dan merespons dampak-dampak nyata dari praktik transaksi di *Facebook Marketplace*. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi apakah ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut mampu mengantisipasi akibat buruk (mafsadah) yang timbul dari transaksi digital yang minim perlindungan, seperti penipuan, gharar, tadelis, dan ketidaksesuaian barang. Larangan-larangan dalam fatwa DSN-MUI diposisikan bukan sekadar norma tertulis, melainkan sebagai

³⁴ Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, "Teori *Ma'alat al-Af'al* dalam maqashid syari'ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2019), hlm. 209-212;

³⁵ Abdurrahman al-Sanusi, *I'tibar al-Ma'alat wa Mura'atu Nata'ij al-Tasharrufat* (Jeddah: Dar Ibn al-Jawzi, 2013), hlm. 110-125;

respons hukum yang didasarkan pada pembacaan atas ma'alat (akibat nyata) dari interaksi jual beli di platform yang tidak memiliki mekanisme perlindungan formal. Dengan kata lain, fatwa DSN-MUI dipahami sebagai instrumen ijtihad berbasis ma'alat yang memiliki fungsi prediktif-mitigatif terhadap risiko transaksi digital.

Ketiga teori ini saling melengkapi secara organik dalam membentuk kerangka analisis yang komprehensif. Teori Perlindungan Konsumen menyediakan tolok ukur normatif dari hukum positif untuk menilai sejauh mana hak-hak konsumen telah terpenuhi dalam praktik transaksi. Teori Manajemen Risiko Vaughan menyediakan kerangka sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani risiko-risiko konkret dalam transaksi digital. Teori Ma'alat al-Af'al memberikan landasan normatif Islam yang memungkinkan penilaian hukum dilakukan berdasarkan dampak dan akibat nyata dari setiap praktik transaksi. Ketiganya membentuk satu kesatuan pisau analisis. Teori Perlindungan Konsumen berperan sebagai tolok ukur pemenuhan hak konsumen menurut hukum positif, Vaughan berperan sebagai alat diagnosis dan klasifikasi risiko secara sistemik, dan Ma'alat al-Af'al berperan sebagai pisau analisis syariah untuk menilai kesesuaian dengan maqashid al-syari'ah, sehingga dapat dirumuskan evaluasi yang utuh dari tiga sudut pandang berbeda namun saling menguatkan, yaitu sudut pandang hukum perlindungan konsumen, sudut pandang manajemen risiko, dan sudut pandang maqashid syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur.³⁶ Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hukum sebagai norma. Fokus utama penelitian diarahkan pada pengkajian praktik transaksi jual beli di *Facebook Marketplace* melalui analisis ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 144/DSN-MUI/X/2021 dan Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021, serta konstruksi konsep hukum dan teori yang relevan, khususnya Teori Perlindungan Konsumen, Teori Manajemen Risiko Vaughan dan Teori Ma'alaf'at al-Af'al.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.³⁷ Deskriptif berarti peneliti memaparkan secara sistematis karakteristik transaksi di *Facebook Marketplace*, ketentuan Fatwa DSN-MUI, prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen menurut UUPK, Manajemen Risiko Vaughan, serta *Ma'alaf'at al-Af'al*. Analitis berarti peneliti tidak hanya berhenti pada pemaparan data, melainkan melakukan bedah kritis menggunakan pisau analisis yang telah ditetapkan guna menemukan jawaban atas bagaimana

³⁶ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

³⁷ Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

efektivitas Fatwa DSN-MUI sebagai instrumen mitigasi risiko bagi pelaku transaksi di *Facebook Marketplace*.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun maksud dari data premier adalah :

a. Sumber Data Premier

Sumber data primer adalah data utama yang menjadi landasan pokok analisis dalam penelitian ini. Dalam penelitian yuridis-normatif, data primer berupa bahan hukum primer yang diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Meta Platforms, Inc. selaku penyelenggara Facebook Marketplace, yang meliputi: Kebijakan Perdagangan (Commerce Policies) Facebook yang mengatur seluruh aktivitas komersial di platform, termasuk larangan dan kewajiban bagi pengguna, Syarat Ketentuan Layanan (Terms of Service) Facebook dan Standar Komunitas (Community Standards) yang menjadi dasar hubungan hukum antara platform dengan penggunanya. Pusat Bantuan (Help Center) Facebook, khususnya pernyataan resmi bahwa Facebook tidak bertanggung jawab atas transaksi jual beli yang terjadi antara pengguna di Marketplace. Pusat Kepercayaan dan Keamanan Marketplace (Marketplace Trust & Safety) yang memuat panduan resmi mengenai berbagai modus penipuan serta mekanisme pelaporan yang disediakan platform. Dokumen Transparansi (Transparency

Center) Meta serta putusan resmi lembaga pengawas seperti Komisi Eropa yang memuat analisis dan data mengenai operasional Facebook Marketplace relevan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung data primer, Sumber Data Sekunder terdiri dari tiga bahan hukum.³⁸

1) Bahan Hukum Primer: Al-Qur'an dan Hadits; Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/X/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah dan No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

2) Bahan Hukum Sekunder: Literatur ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab-kitab fiqh muamalah (Wahbah az-Zuhaili, Ibn Qudamah, al-Syathibi), buku Fundamentals of Risk and Insurance karya Vaughan, jurnal hukum ekonomi syariah, hasil penelitian, serta skripsi/tesis relevan terkait transaksi digital dan fatwa DSN-MUI.

³⁸ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

- 3) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum Islam, kamus bahasa, dan ensiklopedia fiqh yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting bagi peneliti guna mendapatkan data-data secara akurat terkait dengan masalah penelitian.

Data penelitian kualitatif diperoleh penulis dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*).³⁹

Peneliti melakukan penelusuran, inventarisasi, dan kategorisasi terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan dengan isu transaksi jual beli di *Facebook Marketplace* dan Fatwa DSN-MUI. Proses ini dilakukan dengan teknik literatur digital dan fisik, di mana data yang terkumpul disaring berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah yang diangkat.

- b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian, meliputi tangkapan layar (*screenshot*) kasus-kasus penipuan di *Facebook Marketplace* yang bersumber dari

³⁹ Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.

laporan media massa, dokumen kebijakan platform (*Facebook Commerce Policies*), serta data statistik pengguna yang bersumber dari laporan resmi lembaga riset yang kredibel. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat deskripsi faktual tentang praktik transaksi di *Facebook Marketplace*.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.⁴⁰ Peneliti berangkat dari premis umum (Teori Perlindungan Konsumen, Teori Manajemen Risiko Vaughan dan Teori *Ma'alat al-Af'al* beserta ketentuan Fatwa DSN-MUI), kemudian ditarik ke dalam fakta-fakta khusus terkait karakteristik dan praktik transaksi di *Facebook Marketplace*. Proses analisis mencakup tiga tahap:⁴¹

- a. Reduksi Data: Menyederhanakan data yang kompleks mengenai praktik transaksi di *Facebook Marketplace* menjadi poin-poin yang relevan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan kerangka teoritik yang digunakan.
- b. Penyajian Data: Menguraikan data dalam bentuk teks naratif yang sistematis sesuai dengan struktur pembahasan, disertai tabel komparatif antara praktik aktual dengan standar fatwa, serta matriks risiko berdasarkan klasifikasi Vaughan.

⁴⁰ Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

⁴¹ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.

- c. Penarikan Kesimpulan: Menilai efektivitas Fatwa DSN-MUI sebagai instrumen mitigasi risiko dengan menyinkronkan temuan analisis hukum normatif dan perspektif Ma'alat al-Af'al, serta merumuskan rekomendasi praktis bagi pelaku transaksi dan pemangku kepentingan terkait.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keseluruhan isi penelitian, berikut disajikan sistematika pembahasan yang menjelaskan struktur dan muatan setiap bab dalam skripsi ini:

Bab I (Pendahuluan): latar belakang pertumbuhan e-commerce dan *Facebook Marketplace*, risiko konsumen, rumusan dan tujuan penelitian, manfaat (teoretis dan praktis), telaah pustaka (4 skripsi), kerangka teoritik (Teori Perlindungan Konsumen, Teori Manajemen Risiko dan Ma'alat al-Af'al), metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II (Landasan Teori): kajian mendalam Teori Perlindungan Konsumen (definisi, asas, serta hak dan kewajiban menurut UUPK), Teori Manajemen Risiko dan Teori *Ma'alat al-Af'al* (pembacaan dan penilaian akibat-akibat perbuatan sebagai mekanisme mitigasi berbasis maqashid syariah), isi Fatwa DSN-MUI No. 144/2021 dan 146/2021, transaksi jual beli online perspektif Islam, dan perlindungan konsumen vs hukum positif.

Bab III (Deskripsi *Facebook Marketplace*): sejarah dan perkembangan, fitur dan mekanisme transaksi, perbandingan dengan

marketplace profesional (*escrow* , verifikasi, komplain), praktik transaksi umum (*COD, transfer, e-wallet*), serta risiko dan tantangan yang dihadapi konsumen.

Bab IV (Analisis dan Pembahasan): (1) Kedudukan Hukum Facebook Marketplace sebagai Platform E-Commerce; (2) Praktik transaksi *Facebook Marketplace* dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 144 & 146/2021 dengan kesesuaian aspek rukun, syarat, larangan, dan khiyar; (3) Gap analysis antara praktik aktual dengan ketentuan fatwa, penyebab dan dampak kesenjangan serta Evaluasi kesenjangan dari perspektif Teori Perlindungan Konsumen berdasarkan hak-hak konsumen dalam UUPK; (4) Klasifikasi risiko konsumen (finansial dan spiritual); (5) Evaluasi efektivitas fatwa sebagai instrumen mitigasi risiko; (6) Strategi implementasi fatwa yakni checklist transaksi aman, panduan memilih penjual, penggunaan hak khiyar, dan rekomendasi kepada DSN-MUI, pemerintah, dan platform.

Bab V (Penutup): kesimpulan atas tiga rumusan masalah: praktik *Facebook Marketplace* dalam perspektif fatwa DSN-MUI dan efektivitas fatwa sebagai mitigasi risiko; saran bagi konsumen , DSN-MUI, pemerintah, platform Facebook, dan peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini terhadap Kedudukan Hukum Facebook Marketplace sebagai Platform E-Commerce, praktik transaksi jual beli di Facebook Marketplace dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/X/2021 tentang Marketplace dan No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah, serta evaluasi efektivitasnya sebagai instrumen mitigasi risiko menggunakan kerangka Teori Perlindungan Konsumen, Teori Manajemen Risiko Vaughan dan Teori Ma'alat al-Af'al, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan pokok yang menjawab ketiga rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Facebook Marketplace tidak dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023¹, karena platform ini tidak menyediakan sistem pembayaran, verifikasi penjual, maupun mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana disyaratkan bagi PPMSE. Akibatnya, Facebook Marketplace berada pada status hukum yang ambigu, yaitu secara fungsional menjalankan aktivitas

¹Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 1 angka 2.

perdagangan elektronik namun secara administratif tidak tunduk pada rezim pengaturan PMSE, sehingga tidak terikat kewajiban perlindungan konsumen sebagaimana berlaku bagi platform e-commerce resmi. Status ambigu inilah yang menjadi akar penyebab struktural dari seluruh kesenjangan yang ditemukan dalam gap analysis, baik dari perspektif Fatwa DSN-MUI maupun dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Praktik transaksi jual beli di Facebook Marketplace secara umum belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021. Dari delapan ketentuan pokok yang dianalisis, hanya satu ketentuan yang terpenuhi secara parsial yaitu ijab-qabul dalam satu majelis elektronik melalui Facebook Messenger yang dapat dikategorikan sah secara fiqh selama berlangsung secara real-time.

Tujuh ketentuan lainnya tidak terpenuhi secara sistematis, mencakup: kejelasan objek transaksi yang rentan terhadap gharar dan tadlis, larangan praktik tadlis, gharar, ghisyy, dan najasy yang tidak difilter oleh platform, kewajiban transparansi informasi harga dan pengiriman yang tidak distandarisasi, hak khiyar yang tidak dapat diimplementasikan karena ketiadaan infrastruktur platform yang mendukungnya, mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak efektif, verifikasi identitas penjual yang tidak ada, serta mekanisme pengaduan konsumen yang tidak memadai. Dari perspektif hukum positif, kondisi ini juga berpotensi melanggar sejumlah ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, meskipun penegakan hukum positif terhadap Facebook Marketplace terkendala oleh ambiguitas status hukumnya sebagai platform media sosial, bukan PPMSE formal.

3. Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021 merupakan instrumen mitigasi risiko yang tepat secara metodologis namun belum optimal dalam implementasinya. Dalam perspektif Teori Manajemen Risiko Vaughan, fatwa ini berposisi sebagai instrumen *loss prevention* yang bertujuan mencegah kerugian sebelum terjadi melalui penetapan standar akad, larangan praktik curang, dan kewajiban perlindungan konsumen. Dalam perspektif Teori Ma'alat al-Af'al, fatwa ini lahir dari pembacaan yang cermat atas ma'alat mafsadah dari praktik transaksi digital yang tidak terstandarisasi, sehingga ijtihad yang melahirkannya dinilai tepat dan responsif terhadap realitas empiris.

Namun efektivitasnya sebagai instrumen mitigasi terbatas pada tiga hambatan fundamental: pertama, ketiadaan mekanisme *enforcement* terhadap platform Facebook sebagai perusahaan asing yang tidak tunduk secara penuh pada regulasi Indonesia; kedua, lemahnya sosialisasi fatwa kepada pengguna Facebook Marketplace sehingga mayoritas konsumen yang menjadi target perlindungannya tidak mengetahui keberadaan fatwa tersebut; dan ketiga, ketergantungan implementasi fatwa pada kepatuhan sukarela karena statusnya sebagai panduan keagamaan, bukan regulasi

negara yang memiliki sanksi hukum positif jika dilanggar. Akibatnya, risiko-risiko yang dihadapi konsumen di Facebook Marketplace, baik risiko finansial maupun risiko spiritual berupa terjadinya transaksi yang mengandung unsur gharar dan tadlis, masih terus terjadi tanpa dapat dicegah secara struktural oleh fatwa.

Temuan ini juga konsisten apabila dinilai dari perspektif Teori Perlindungan Konsumen. Kesenjangan yang ditemukan antara praktik transaksi di Facebook Marketplace dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI pada dasarnya juga mencerminkan belum terpenuhinya hak-hak konsumen atas informasi, keamanan, dan penyelesaian sengketa sebagaimana dijamin Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen². Konvergensi antara perspektif manajemen risiko, maqashid syariah, dan hukum perlindungan konsumen ini memperkuat simpulan bahwa persoalan mitigasi risiko di Facebook Marketplace merupakan persoalan struktural yang membutuhkan penguatan regulasi, bukan semata persoalan kepatuhan individual pelaku transaksi.

B. Saran

Optimalisasi Fatwa DSN-MUI No. 144 dan 146/2021 sebagai instrumen mitigasi risiko yang efektif memerlukan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya dari konsumen individual. Penelitian Pembayun dan Gunawan (2025) menegaskan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

digital yang efektif bersifat multi-aktor dan tidak bisa diserahkan hanya kepada salah satu pihak.³ Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam seluruh bab ini, berikut dirumuskan rekomendasi kepada masing-masing pemangku kepentingan.

1. Kepada DSN-MUI, direkomendasikan untuk menerbitkan pedoman teknis (*minhaj tathbiqu*) yang lebih operasional dari Fatwa No. 144 dan 146/2021, khusus untuk platform perdagangan berbasis media sosial seperti *Facebook Marketplace* yang tidak memiliki infrastruktur e-commerce formal. Pedoman teknis ini perlu mencakup: standar minimum informasi yang harus dikonfirmasi konsumen sebelum bertransaksi, panduan penggunaan hak khiyar dalam konteks tidak adanya sistem resmi platform, dan prosedur pelaporan yang dapat ditempuh jika terjadi kerugian. Selain itu, DSN-MUI perlu memperkuat program sosialisasi fatwa kepada masyarakat luas, terutama melalui kanal digital yang sama dengan di mana transaksi bermasalah terjadi.
2. Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital, direkomendasikan untuk menutup celah regulasi yang memungkinkan *Facebook Marketplace* beroperasi di Indonesia tanpa memenuhi standar perlindungan konsumen yang berlaku bagi PPMSE. Perlu dipertimbangkan

³ Eka Putri Pembayun dan Arif Gunawan, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace," *Jurnal Fakta Hukum*, 2025, diakses April 2026.

penerbitan regulasi khusus yang mewajibkan platform media sosial yang memfasilitasi transaksi perdagangan untuk memenuhi standar minimum perlindungan konsumen, terlepas dari apakah platform tersebut mendefinisikan dirinya sebagai marketplace atau bukan. Penguatan kerjasama dengan Meta sebagai induk Facebook untuk mendorong implementasi standar perlindungan konsumen yang lebih baik di *Facebook Marketplace* Indonesia juga sangat diperlukan.

Secara lebih konkret, pemerintah dapat mengoptimalkan beberapa instrumen hukum yang sudah tersedia. Pertama, Kementerian Perdagangan dapat menerbitkan Peraturan Menteri yang secara tegas mengkategorikan platform media sosial yang memfasilitasi transaksi perdagangan sebagai PPMSE berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan PP No. 80 Tahun 2019,⁴ sehingga Facebook Marketplace tunduk pada seluruh kewajiban perlindungan konsumen yang berlaku. Kedua, Kementerian Komunikasi dan Digital dapat mewajibkan Meta untuk memenuhi standar minimum perlindungan konsumen sebagai syarat beroperasinya Facebook Marketplace di Indonesia, menggunakan kewenangan yang diberikan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik asing yang melayani pengguna Indonesia. Ketiga, Badan Perlindungan Konsumen Nasional

⁴ Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pasal 3 ayat (2) tentang kewenangan Menteri Perdagangan.

(BPKN) dapat mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Presiden tentang perlunya regulasi khusus untuk platform media sosial yang berfungsi sebagai marketplace,⁵ sebagaimana diberikan kewenangan oleh Pasal 33 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999.⁶ Ketiga langkah ini tidak memerlukan pembentukan undang-undang baru dan dapat dilaksanakan dalam kerangka regulasi yang sudah ada, sehingga lebih realistis untuk diimplementasikan dalam jangka pendek

3. Kepada platform Facebook/Meta, direkomendasikan untuk mempertimbangkan implementasi secara sukarela beberapa mekanisme perlindungan minimum bagi pengguna Indonesia yang bertransaksi di Marketplace, mengingat besarnya basis pengguna dan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang melekat. Mekanisme minimum tersebut mencakup: sistem verifikasi identitas penjual yang lebih kuat, rekam jejak transaksi yang dapat dicetak sebagai bukti, fitur pengaduan transaksi yang terpisah dari fitur pelaporan konten komunitas, dan notifikasi peringatan risiko kepada pengguna sebelum mereka menyelesaikan kesepakatan transaksi. Implementasi mekanisme-mekanisme ini tidak harus mengubah filosofi

⁵ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Pasal 9 tentang kewajiban kepatuhan.

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 33 ayat (2) tentang kewenangan BPKN memberikan rekomendasi kepada Presiden.

dasar platform, tetapi dapat secara signifikan mengurangi kerugian yang dialami konsumen.

4. Kepada konsumen, direkomendasikan untuk meningkatkan literasi fiqh muamalah digital secara aktif: memahami hak-hak syariah yang melekat dalam setiap transaksi, mengenali tanda-tanda praktik tadlis, gharar, dan ghisyy, serta mengetahui jalur-jalur yang dapat ditempuh jika mengalami kerugian. Pengetahuan ini bukan hanya bekal untuk melindungi diri secara finansial, tetapi juga merupakan kewajiban syariah bagi setiap yang bertransaksi untuk memastikan akad yang dilakukannya sah dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang agama. Penelitian Saputra (2025) menegaskan bahwa kesadaran konsumen tentang hak-hak syariah mereka dalam transaksi digital merupakan salah satu faktor kritis dalam menekan prevalensi praktik tidak syariah di ekosistem perdagangan digital Indonesia.⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ Saputra, R. (2025). Pengaruh E-Commerce Shopee dan Keputusan Pembelian Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Pontianak [Skripsi]. IAIN Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

B. Hadist

Al-Bukhari, M. b. I. (2004). Shahih al-Bukhari. Dar al-Hadits.

Al-Naisaburi, M. b. al-H. (1998). Shahih . Dar al-Mughni.

C. Fikih dan Hukum Islam

Abdurrahman al-Sanusi. (2013). I'tibar al-Ma'alat wa Mura'atu Nata'ij al-Tasharrufat. Jeddah: Dar Ibn al-Jawzi.

Abu Ishaq al-Syathibi. (1997). Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (Jilid II). Kairo: Dar Ibn Affan.

Ahmad al-Raisuni. (1995). Nazhariyyat al-Maqashid Inda al-Imam al-Syathibi. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.

Al-Suyuthi. (1983). Al-Ashbah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: IIIT.

Basri, H. (2021). Teori Maalatul Afaal: Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syariah. Jakarta: Kencana.

Wahbah al-Zuhayli. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid IV). Damaskus: Dar al-Fikr.

Walid ibn 'Ali al-Husain. (2009). I'tibar Maalat al-Af'al wa Atsaraha al-Fiqhiy. Riyadh: Dar at-Tadmuriyyah

D. Jurnal

- Amalia Adnan, et al. (2023). Analisis Akad Jual Beli Online Pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI. *El-Aswaq*, 4(2), 63–80.
- Aqmar Syahrudin, Mubarak, H., & Ahmad, K. (2024). Islamic Guidelines for Digital Commerce: Fatwa MUI No. 146 and its Impact on Indonesia's E-Commerce Ecosystem. *PAREWA SARAQ: Journal of Islamic Law and Fatwa Review*, 3(1), 36–45.
- Asy'ari Sandi A.F. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Jual Beli Barang Melalui Facebook Marketplace. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(6), 8736–8745.
- Basri, H., & Ismail, H. (2019). Teori Ma'alat al-Af'al dalam maqashid syari'ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(2), 205–221.
- Eka Putri Pembayun & Arif Gunawan. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace. *Jurnal Fakta Hukum*.
- I Nyoman Aditya Angga Saputra. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Dan Penjualan Produk Ilegal Pada Marketplace Facebook. *Commerce Law*, 5(2).
- Ilham, M. A., & Haslindah, M. A. (2024). Analisis Perlindungan Hak Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Masa Kini Ditinjau Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Pengguna Online Shop Di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone). *Jurnal Ilmiah Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(6), 2378-2392.
- Lichasanah. (2026). Adaptasi Prinsip Khiyar Dalam Jual Beli Digital: Kajian Fiqh Muamalah Terhadap Validitas Akad Online. *WELFARE: Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Moh. Mardi. (2024). An Analysis of Khiyar Rights in DSN-MUI Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII on E-Commerce from an Islamic Jurisprudence Perspective. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 271–285.

- Nasution, H. R., Nasution, A. H., & Rahmani, M. D. (2025). Aspek Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Digital dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 209-216.
- Nelly Zinnani F.A. & Ahmad Suryono. (2023). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Facebook Marketplace Sebagai Media Transaksi Jual Beli. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(2), 5-12.
- Prayuti, Y. (2024). Implikasi Risiko Transaksi Digital Terhadap Pengaduan Konsumen di Sektor E-Commerce: Tinjauan Strategi Nasional Perlindungan Konsumen 2024. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10038-10048.
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-142.
- Tim Jurnal Ilmiah Nusantara. (2025). Praktik Gharar dan Tadlis pada Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Relevansinya dengan Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Nusantara*.
- Tim Jurnal Nusantara. (2025). Perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi online dalam perspektif hukum Islam. *Justice Law Review*, 1(1).
- Tim Penulis. (2025, Agustus). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah di Era Digital. *ResearchGate*.
- Tim Penulis. (2025, September). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*.
- Tim Penulis. (2025, Desember). Legalitas Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *EL-TA'DIB: Journal of Islamic Education*.

E. Peraturan Perundang-Undang

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

F. Fatwa

DSN-MUI. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/X/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI.

DSN-MUI. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI.

G. SUMBER LAIN

Afriana, D., & Wattimena, A. (2025). Jual Beli HP Bekas melalui Media Sosial Perspektif Fatwa MUI No. 146/2021 [Skripsi]. UIN Tulungagung.

Aji, J. (2025). Perlindungan Konsumen Penolakan Pembatalan Jual Beli Online di Shopee [Skripsi]. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

ANTARA News. (2026, Maret 5). Anggota DPR minta pemerintah beri sanksi tegas terhadap raksasa teknologi Meta.

Avast. (2025, Juni 19). Facebook Marketplace scams & how to avoid them.

BPS-Statistics Indonesia. (2025). E-commerce statistics 2024.

Dawn. (2012, Mei 17). Facebook sets richest tech IPO in motion.

Detikinet. (2025). Survei APJII: Pengguna internet Indonesia 2025 tembus 229 juta jiwa.

Dorfman, M. S. (2008). Introduction to Risk Management and Insurance (9th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

European Commission. (2025). Commission decision pursuant to Article 102 TFEU (Case AT.40684 – Facebook Marketplace).

Facebook. (n.d.). Cara kerja fitur rating di Facebook Marketplace. Messenger Help Center.

Garuda Website. (2025, Maret). Data Statistik Pengguna Facebook Di Indonesia 2025.

Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Jannah, Q. (2021). Transaksi e-Commerce Tokopedia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 110/2017 [Skripsi]. UIN KHAS Jember.

Josh Constine. (2016, Oktober 3). Facebook Launches Marketplace, a Friendlier Craigslist. TechCrunch.

Katadata. (2024, November 19). Daftar Media Sosial dengan Pengguna Terbanyak 2024, Facebook Teratas. Databoks Katadata.

Kompas.com. (2021). Ramai soal penipuan COD di medsos, bagaimana mengantisipasinya?.

Kompas.com. (2023, Februari 4). 4 Februari 2004, Hari Diluncurkannya Raksasa Media Sosial Facebook.

Kompas.com. (2025, November 23). Waspada! Ini jenis penipuan yang sering terjadi di Facebook Marketplace.

Medcom.id. (2025, November 24). Hati-Hati Transaksi di Facebook Marketplace di Indonesia, Kenali Modus Penipuan Umum.

Meta Platforms, Inc. (2021). Meta Reports Fourth Quarter and Full Year 2021 Results. Meta Investor Relations.

Meta Platforms, Inc. (n.d.). Company Info. About.fb.com.

Meta. (2018, Oktober). Marketplace Turns Two: Introducing New AI Features and More. About.fb.com.

Meta. (n.d.). Facebook Commerce Policies.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Ministry of Home Affairs, Singapore. (2026, Januari 30). Facebook Marketplace.
- Nasution, Az. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- P&S Intelligence. (n.d.). *Indonesia e-commerce market outlook & forecast to 2032*.
- PRAKOM. (n.d.). *Cara Menggunakan Facebook Marketplace*.
- Pramana Putu & Tim Pijaronline. (2025, Desember 26). Marketplace FB = Pasar Rakyat Online. Pijaronline.net.
- Qulub, A. (2023). *Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Barang Tidak Sesuai di E-Commerce [Skripsi]*. Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
- Redaksi Gadgetdiva. (2025, November 23). *Modus Penipuan Facebook Marketplace yang Sering Terjadi*.
- Rejda, G. E. (2014). *Principles of Risk Management and Insurance* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Santosa, Z. I. P. (2025). *Kedudukan Hukum Media Sosial (WhatsApp, Instagram, dan Facebook) sebagai Sarana Jual Beli dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Para Pihak [Skripsi]*. Universitas Nusa Putra, Sukabumi.
- Saputra, R. (2025). *Pengaruh E-Commerce Shopee dan Keputusan Pembelian Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Pontianak [Skripsi]*. IAIN Pontianak.
- Selular.id. (2025, Agustus). *Shopee dan TikTok Shop Dominasi Pasar E-Commerce Indonesia 2025*.
- Selular.id. (2025, November 23). *Waspada Modus Penipuan di Facebook Marketplace Indonesia*.

- Shidarta. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Statista. (2025). *Indonesia: E-commerce traffic share by platform 2025*.
- Suara.com. (2024, Februari 1). Cara Jualan di Facebook Marketplace yang Efektif untuk Meraup Untung.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Team Wersm. (2021, Oktober 22). Facebook Celebrates Five Years of Marketplace with New Features. Wersm.com.
- Tempo. (2024, Februari 4). 20 Tahun Facebook Sebagai Jejaring Sosial Daring, Begini Kronologi Awal Pendiriannya. Tempo.co.
- Tim Bungkuselatan. (2026, Maret). Facebook Marketplace 2026: Cara Jual Beli Makin Cuan.
- Tim Inilah.com. (2024). Sejarah Facebook, dari Asrama Harvard hingga 20 Tahun Mendunia. Inilah.com.
- Vaughan, E. J., & Vaughan, T. M. (2008). *Fundamentals of Risk and Insurance* (10th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Williams, C. A., Smith, M. L., & Young, P. C. (1998). *Risk Management and Insurance* (8th ed.). New York: McGraw-Hil.